



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 973/20\ TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN TAHUN 2024
ATAS NAMA CARIK BANDENGAN

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Keberatan Atas SPPT PBB-P2 Tahun Pajak 2024 Nomor 973/01 atas nama Carik dan berdasarkan kajian permohonan keringanan Nomor 973/2870 maka perlu diterbitkan keputusan atas pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Nomor Objek Pajak 33.20.060.002.020.0034.0 Tahun Pajak 2024 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Tahun 2024 Atas Nama Carik Bandengan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Keberatan Atas SPPT PBB-P2 Tahun Pajak 2024 tanggal 18 Maret 2024 Nomor 973/01 yang diterima tanggal 19 Maret 2024 atas nama Carik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Pengurangan Atas Besaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

Nama : Carik Bandengan
Alamat : RT 07 RW 02 Sawah Bengkok
Bandengan
NOP : 33.20.060.002.020.0034.0
Besaran Pengurangan : **Rp 50.749.722,00**
PBB-P2

KEDUA : Hitungan besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang harus dibayar setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. PBB-P2 yang terutang menurut SPPT PBB-P2 : Rp 53.420.760,00
- b. Besarnya Pengurangan : Rp 50.749.722,00
- c. Jumlah PBB-P2 yang terutang setelah pengurangan : **Rp 2.671.038,00**

Terbilang : *(dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh delapan rupiah)*

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 19 September 2024
Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA